



P U T U S A N

Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGUT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Singaraja, tanggal 28 November 1986, berumur 31 tahun, beragama Hindu, Pekerjaan Pegawai Honorer dan berdomisili hukum di Kabupaten Buleleng , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO SASI KIRONO, S.H** Advokat dan Penasehat Hukum pada **KANTOR HUKUM ESK LAWYERS & PARTNERS** Alamat : Baktiseraga Singaraja , Bali, 81161 Phone : (0362) 31446 / 08567718748, email : ekosasilawyer@gmail.com website : esklawyer.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2017 dengan Nomor 413/SK.Tk.I/2017/PN.Sgr. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Oktober 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Singaraja tanggal 14 Desember 1979, berumur 38 tahun, beragama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta dan berdomisili hukum di Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Oktober 2017, dibawah Register Nomor 552 / Pdt. G / 2017 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah sesuai dengan hukum melalui perkawinan yang dilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilangsungkan di Jalan Bisma Barat, No. 12, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2009, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama yang bernama **JRO GEDE NYOMAN SUDITA**, sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108-KW-12042016-0004** tertanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu berjalan dengan harmonis tanpa perselisihan yang mendasar sebagaimana layaknya seorang suami istri pada umumnya;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, kebahagiaan mereka bertambah dengan lahirnya anak pertama mereka yang bernama **ANAK 1** pada tanggal 24 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 5108-LT-18052016-0195 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2011, kebahagiaan mereka bertambah lagi, seorang anak perempuan lahir untuk melengkapi kebahagiaan mereka pada tanggal 17 Agustus 2011 dan diberikan nama **ANAK 2**, sesuai dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 5108-LT-19052016-0115 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali;

5. Bahwa di dalam bahtera Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis dan tanpa ada pertengkaran serta perselisihan yang cukup berarti. Tidak ada hal yang besar dan mendasar yang membuat percekcoakan di dalam rumah tangga Pihak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa kemudian pada penghujung akhir tahun 2015, tepatnya \pm 6 tahun setelah mengarungi dan menjalani hidup rumah tangganya, Pihak Penggugat mengetahui semua sifat asli suaminya (Pihak Tergugat) yang tidak mau mengurus dan menafkahi dirinya (Pihak Penggugat) dengan baik, perhatian, dan penuh kasih sayang layaknya sebagai suami yang baik dan malah kembali menunjukkan sifat-sifat keras, temperamental dan kekanak-kanakan sama seperti di waktu masa mudanya, seperti contohnya sering keluar larut malam dengan teman-temannya padahal pada waktu itu Penggugat sedang membutuhkan kasih sayang serta perlindungan seorang suami untuk merawat kedua buah hatinya yang pada saat itu masih kecil-kecil;
7. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat mengetahui sikap dari Pihak Tergugat yang tidak mau tahu dan tidak peduli dengan keadaan dan kondisi istrinya (Pihak Penggugat) dan tidak pernah mau menafkahi istrinya Pihak Penggugat, oleh sebab itu Pihak Penggugat mencari sendiri pekerjaan tambahan selain sebagai Dosen Tidak Tetap di Universitas Panji Sakti yaitu sebagai Guru Les Privat bagi anak-anak didiknya di SD tempat dia tinggal di seputaran lingkungan Bisma Barat, oleh karena jarang nya waktu dan kesempatan bertemu, maka seringkali terjadi pertengkaran dan percekcoakan di antara keduanya yang kadang-kadang disebabkan oleh hal-hal kecil diantara keduanya (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat), dan ini semata-

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata Pihak Penggugat lakukan demi bisa menanggung biaya hidup Pihak Penggugat dan anak-anaknya oleh karena Pihak Tergugat tidak bekerja sama sekali;

8. Bahwa puncak dari kejadian dan percekcoakan ini adalah pada saat Pihak Penggugat mengetahui bahwa dari Pihak Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) selama yang bersangkutan hidup berumah tangga dengan Pihak Penggugat, awalnya Pihak Penggugat sudah mengetahui dari omongan orang di luar, dan pada akhir bulan Mei tahun 2017 Pihak Tergugat telah berjanji untuk kembali kepada Pihak Penggugat dan masih ingin bersama dengan anak-anaknya, serta tidak akan mengulangi perbuatan dan hal-hal buruk yang selama ini Pihak Tergugat lakukan, tapi itu semua hanya bertahan selama 3 bulan saja, dan Pihak Tergugat kembali lagi berhubungan dengan WIL (wanita idaman lain) itu lagi;
9. Bahwa telah berulang kali keluarga dari Pihak Penggugat serta orang – orang terdekat dari mereka (Pihak Penggugat dan Tergugat) menasehati kedua belah pihak untuk saling berinstropeksi satu dengan yang lainnya, tetapi yang diharapkan malah sebaliknya dan tidak sesuai dengan harapan, bahkan yang terjadi adalah Pihak Tergugat menantang kepada Pihak Penggugat untuk bercerai, sehingga Pihak Penggugat memilih untuk pulang kembali kerumah orang tuanya (rumah bajang) di Banjar Dinas Peguyangan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali dengan meminta izin terlebih dahulu dari suami (Pihak Tergugat) dan juga kedua orang mertuanya (Ayah dan Ibu dari Pihak Tergugat);
10. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan serta tidak ada jalan lain lagi selain perceraian, walaupun telah diadakan musyawarah mufakat secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Keluarga ataupun Pejabat Desa Setempat, akan tetapi tidak mendapatkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik Pihak Penggugat ataupun Pihak Tergugat, sehingga kedua belah pihak secara **sepakat untuk melakukan perceraian secara kekeluargaan pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 di Rumah Pihak Tergugat**, yang disaksikan oleh kedua orang tua dari masing-masing Pihak, serta saksi-saksi dari kedua belah pihak, serta pengasuhan anak dan segala bentuk biaya pendidikan diserahkan sepenuhnya oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat;

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, maka Pihak Penggugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa, untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari Pihak Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Jalan Bisma, No. 12, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada tanggal 05 Juni 2009 dan dilangsungkan di hadapan **JRO GEDE NYOMAN SUDITA**, sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108-KW-12042016-0004** tertanggal 12 April 2016 yang dibuat dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah secara hukum dan putus oleh karena **PERCERAIAN** yang diajukan oleh Pihak Penggugat ;
3. Menetapkan dan menyatakan sah secara hukum, **Surat Pernyataan Tertanggal 02 Oktober 2017** yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan dan menyetujui untuk berpisah secara adat dan agama Hindu, termasuk kesepakatan untuk pengasuhan kedua orang anak hasil dari Perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat, yang disaksikan oleh kedua orangtua dari masing-masing Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat), serta saksi – saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar turunan resmi Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*) kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Balisehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Catatan Sipil yang berwenang;

5. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 25 Oktober 2017, 8 Nopember 2017;**

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017, Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya Tergugat tidak menghadiri persidangan, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Novita Dwi Lestari NIK : 5108066811860009;
2. Bukti bertanda P.2 Fotokopi Akta Perkawinan tertanggal 12 April 2016;
3. Bukti bertanda P.3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108063009100021 tertanggal 19 Mei 2016;
4. Bukti bertanda P.4 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 , tertanggal 19 Mei 2016;
5. Bukti bertanda P.5 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 , tertanggal 19 Mei 2016;
6. Bukti bertanda P.6 Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 02 Oktober 2017;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1 sampai dengan P.6** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1 ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Hukum Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Jalan Bisma Barat, No. 12, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2009;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO GEDE NYOMAN SUDITA;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya seorang suami istri pada umumnya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah mempunyai 2 orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK 1 laki – laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2009 dan yang kedua perempuan lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 dan diberi nama ANAK 2 ;
- Bahwa anak - anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat - sifat yang keras dan temperamental serta sering keluar larut malam dengan teman-temannya;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mau menafkahi istrinya sehingga Penggugat mencari pekerjaan sendiri sebagai Dosen Tidak Tetap di Universitas Panji Sakti;
- Bahwa dahulu Tergugat mempunyai usaha Rental Game Online namun sekarang tidak bekerja sama sekali;
- Bahwa puncak perkecokannya adalah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain);
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini mereka sering bertengkar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah berulang kali ada pertemuan keluarga dari Pihak Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali namun tidak berhasil malahan yang terjadi Tergugat menantang Penggugat untuk bercerai, sehingga Penggugat memilih untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya di Banjar Dinas Peguyangan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 ini sampai dengan sekarang;
- Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian secara kekeluargaan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 di Rumah Tergugat, yang disaksikan oleh kedua orang tua dari masing-masing Pihak, serta saksi-saksi dari kedua belah pihak, serta pengasuhan anak dan segala bentuk biaya pendidikan diserahkan sepenuhnya oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2 ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Hukum Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Jalan Bisma Barat, No. 12, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2009;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO GEDE NYOMAN SUDITA;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya seorang suami istri pada umumnya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah mempunyai 2 orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK 1 laki – laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2009 dan yang kedua perempuan lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 dan diberi nama ANAK 2 ;
- Bahwa sekarang anak - anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat - sifat yang keras dan temperamental serta sering keluar larut malam dengan teman-temannya;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mau menafkahi istrinya sehingga Penggugat mencari pekerjaan sendiri sebagai Dosen Tidak Tetap di Universitas Panji Sakti;
- Bahwa dahulu Tergugat mempunyai usaha Rental Game Online namun sekarang tidak bekerja sama sekali;
- Bahwa puncak perkecokannya adalah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain);
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa telah berulang kali ada pertemuan keluarga dari Pihak Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali namun tidak berhasil malahan yang terjadi Tergugat menantang Penggugat untuk bercerai, sehingga Penggugat memilih untuk pulang kembali kerumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya di Banjar Dinas Peguyangan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 ini sampai dengan sekarang;
- Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian secara kekeluargaan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 di Rumah Tergugat, yang disaksikan oleh kedua orang tua dari masing-masing Pihak, serta saksi-saksi dari kedua belah pihak, serta pengasuhan anak dan segala bentuk biaya pendidikan diserahkan sepenuhnya oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 25 Oktober 2017, 8 November 2017;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Jalan Bisma, No. 12, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada tanggal 05 Juni 2009 dan dilangsungkan di hadapan JRO GEDE NYOMAN SUDITA, sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108-KW-12042016-0004 tertanggal 12 April 2016 adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.6** serta **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Jalan Bisma Barat, No. 32, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tertanggal 12 April 2016 (**bukti bertanda P.2**) terlihat bahwa Penggugat (**bukti bertanda P.1**) dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada 05 Juni 2009 di Jalan Bisma, No. 12, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali dihadapan pemuka Rohaniawan Agama Hindu JRO GEDE NYOMAN SUDITA dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK 1 laki - laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2009 (**bukti bertanda P.4**) dan yang kedua perempuan lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 dan diberi nama ANAK 2 (**bukti bertanda P.5**), hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Bisma Barat, No. 32,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng **(bukti bertanda P.3);**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya seorang suami istri pada umumnya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah mempunyai 2 orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK 1 laki - laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2009 dan yang kedua perempuan lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 dan diberi nama ANAK 2 ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak - anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat - sifat yang keras dan temperamental serta sering keluar larut malam dengan teman-temannya;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mau menafkahi istrinya sehingga Penggugat mencari pekerjaan sendiri sebagai Dosen Tidak Tetap di Universitas Panji Sakti;
- Bahwa dahulu Tergugat mempunyai usaha Rental Game Online namun sekarang tidak bekerja sama sekali;
- Bahwa puncak percekcoannya adalah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain);
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa telah berulang kali ada pertemuan keluarga dari Pihak Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali namun tidak berhasil malahan yang terjadi Tergugat menantang Penggugat untuk bercerai, sehingga Penggugat memilih untuk pulang kembali kerumah orang tuanya di Banjar Dinas Peguyangan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 ini sampai dengan sekarang;
- Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian secara kekeluargaan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 di Rumah Tergugat, yang disaksikan oleh kedua orang tua dari masing-masing Pihak, serta saksi-saksi dari kedua belah pihak, serta pengasuhan anak dan segala bentuk biaya pendidikan diserahkan sepenuhnya oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dimana Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan memiliki sifat yang keras (tempramental) serta Tergugat masih suka keluar malam dan pulang pagi dengan teman - temannya;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 ini sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi dan mereka telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2017 (**bukti bertanda P.6**) dimana mereka sepakat untuk hidup berpisah secara baik - baik maka dengan keadaan demikian tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK 1 laki – laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2009 dan yang kedua perempuan lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 dan diberi nama ANAK 2 ; dimana anak tersebut sampai dengan sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat maka anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tetap mempunyai kewajiban terhadap leluhurnya namun anak - anak tersebut sepatutnya tetap berada dalam perwalian dan pengasuhan Penggugat dengan tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk sewaktu - waktu berhubungan untuk memberikan kasih sayang kepada anak - anak tersebut maka dengan demikian petitum angka 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta dibawah tangan yang dibuat dengan itikad baik yang tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan asas kepatutan serta dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bertujuan untuk hidup berpisah secara baik - baik sehingga hal tersebut akan mengikat bagi kedua belah pihak sebagai Undang - Undang, maka dengan demikian petitum angka 4 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 5 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum ke 6 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Jalan Bisma, No. 12, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada tanggal 05 Juni 2009 dan dilangsungkan di hadapan JRO GEDE NYOMAN SUDITA, sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108-KW-12042016-0004 tertanggal 12 April 2016 yang dibuat dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, **adalah Sah dan Putus karena perceraian** yang diajukan oleh Pihak Penggugat;
4. Menyatakan hukum, Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2017 yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat yang menyatakan dan menyetujui untuk berpisah secara Adat dan Agama Hindu, termasuk kesepakatan untuk pengasuhan kedua orang anak hasil dari Perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat, yang disaksikan oleh kedua orang tua dari masing - masing Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat), serta saksi - saksi yang dihadirkan oleh masing - masing pihak **adalah Sah**;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada **hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017**, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr tertanggal 19 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan pada **hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

GEDE ARTA WIJAYA, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	375.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2017/PN.Sgr